



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME karena dengan bimbingan dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat terselesaikan dengan baik dan lengkap. Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam laporan ini, disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun waktu 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam penyusunan LKjIP tahun 2025 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima demi kesempurnaan Laporan Kinerja ini.

Kuala Tungkal, 11 Februari 2026
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



Ahmad Jais, S.E., M.E
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19800701 201001 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum Organisasi..... 2

1.3. Isu Strategis 16

1.4. Sistematika Penulisan LKjIP 16

BAB II..... 17

PERENCANAAN KINERJA 17

2.1. Perjanjian Kinerja 20

BAB III..... 21

AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 21

3.2. Capaian Kinerja Organisasi..... 23

3.3. Realisasi Anggaran 35

BAB IV 43

PENUTUP 43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP



Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan juga bertindak selaku PPKD, BUD dan Pejabat Penatausahaan Barang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mana sebelumnya merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam lingkup keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah; dan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 03 Desember 2025.

1. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai



tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum, dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, aset, perlengkapan, urusan rumah tangga, kerja sama, hubungan sosial masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian.
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan.
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundanga-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan pengelolaan bmd dan kelengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan pengelolaan bmd.
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas, dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah



dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Anggaran Daerah meliputi: anggaran sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis standar biaya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah membawahi:

Subbidang Anggaran I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Anggaran I mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun alokasi anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan lingkup tugas;
- b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. menyusun anggaran belanja daerah;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;



- j. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. membina SKPD dilingkup perencanaan anggaran; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Anggaran II

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Anggaran II mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun alokasi anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan lingkup tugas;
- b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. menyusun anggaran belanja daerah;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;



- m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. membina SKPD dilingkup perencanaan anggaran; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan daerah meliputi: pengendalian kas daerah, pengelolaan gaji, dan pengelolaan tunjangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- f. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ emotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- h. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- j. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);



- k. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- l. perumusan petunjuk dan pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi penerimaan dana tranfer pusat dan Provinsi secara Periodik;
- m. pengorganisasian persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan Daerah membawahi:

Subbidang Perbendaharaan I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Perbendaharaan I mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- b. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- c. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- d. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer pusat dan/atau transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- f. melaksanakan penyiapan penyediaan anggaran kas;
- g. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- h. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/ penerimaan kas;
- i. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- j. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- k. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- l. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- m. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- n. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;



- o. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- p. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- q. melakukan registrasi SP2D yang telah diterbitkan;
- r. melakukan rekonsiliasi bidang akuntansi dan pelaporan;
- s. melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- t. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- u. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- v. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- w. menyimpan uang daerah;
- x. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- y. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- z. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain;
- aa. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; dan
- bb. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Perbendaharaan II

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Perbendaharaan II mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan register SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- b. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- c. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Belanja Langsung;
- d. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- e. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- f. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji;



- g. melakukan pemantauan dan pengurusan Dana DAU dan DAK;
 - h. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
 - i. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - j. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
 - k. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
 - l. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA; dan
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan penghapusan, penatausahaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- i. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;



- k. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- l. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi:

Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- b. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- c. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
- d. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- i. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- j. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
- l. meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
- m. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. melaksanakan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- c. melaksanakan pencatatan barang milik daerah yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lainnya yang sah;
- d. melaksanakan penyusunan penggunaan barang milik daerah;
- e. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;



- f. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
 - h. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah oleh Kepala Bidang. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi meliputi: akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- h. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;



- m. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pemeliharaan sistem informasi dan dokumentasi keuangan daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
- b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
- c. melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
- d. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
- e. mengikhtisarkan pengeluaran;
- f. melakukan posting atas realisasi pengeluaran;
- g. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
- h. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD, BOS dan BLUD serta SKPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- i. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
- k. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
- l. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
- m. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- b. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- c. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- d. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- g. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- h. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- l. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- m. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- n. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

1.2.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

- 1. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Anggaran I;
 - b. Subbidang Anggaran II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas:



- a. Subbidang Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan;
 - b. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas:
- a. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 - b. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3. Sumber Daya SKPD

A. Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berikut ini data pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diklasifikasikan berdasarkan golongan dan status kepegawaian.

Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	5 Orang
3.	Eselon IV	9 Orang
4.	Pejabat Fungsional	6 Orang
5.	Staf PNS dan PPPK	26 Orang
Jumlah		47 Orang

Sumber Daya Manusia berdasarkan status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	42 Orang
2.	PPPK	5 Orang
3.	TKK	43 Orang
Jumlah		89 Orang

Dengan sumber daya manusia tersebut di atas, untuk dapat terlaksananya tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, memang dirasakan masih jauh dari memadai. Terlebih diawal pembentukan organisasi ini, sistem keuangan dan Aset daerah yang baru sudah mulai diterapkan. Disamping itu dalam sistem keuangan dan Aset daerah, organisasi ini memegang peranan yang sangat strategis dan vital. Dimana pada awal pengisian personil, segenap komponen organisasi langsung bekerja memberikan pelayanan



administrasi bagi seluruh organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Sarana dan Prasarana

a. Gedung

Pada awal pembentukan dan beroperasinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, organisasi ini menempati Lantai 2 gedung Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Jend. Sudirman no. 182 Kuala Tungkal dengan SK Bupati No : 67/Kep.BUP/BKAD/2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 16 Januari 2017.

Pada tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pindah menempati Lantai 4 Gedung Kantor Bersama dengan SK Bupati Nomor: 584/Kep.Bup/BKAD/2021 tentang Penunjukan Perangkat Daerah yang Menempati Gedung Kantor Bersama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 Oktober 2023.

b. Barang Inventarisasi

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, diharapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan Pengelolaan BMD daerah demi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebut meliputi:

- 1) Tersusunnya dokumen anggaran Pemkab. Tanjung Jabung Barat yang transparansi, tepat waktu dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Terwujudnya system Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan secara efektif, efisien dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Terwujudnya Penatausahaan Keuangan, system akuntansi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- 4) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pengelolaan BMD) yang fungsional, efisiensi, transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum dan nilai. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.



1.3. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran/target pendapatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kurangnya kuantitas SDM dan kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah di OPD
3. Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan
4. Data barang milik daerah (BMD) kurang akurat dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Barat

1.4. Sistematika Penulisan LKjIP

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.2 PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.3 REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Pernyataan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Visi “MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI”

Misi :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota.

Dengan harapan agar Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup “Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompatitif, Aman dan Harmonis.”

Telaah terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 2: Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik Rencana Strategis

Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga semua langkah langkah yang disusun dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Keuangan Dan Aset



Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk meujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Rencana strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah dituangkan dalam tabel berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

VISI	:	Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani	
MISI II	:	Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	1. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja	1. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 2. Peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja dan perjanjian kinerja 3. Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 4. Penerapan sistem informasi manajemen kinerja



			yang terintegrasi 5. Penguatan peran Bappeda dan Inspektorat dalam perencanaan dan pengawasan kinerja
		2. Perluasan akses layanan keuangan formal bagi Masyarakat	1. Mendorong pembukaan kantor cabang, unit layanan, atau agen bank di wilayah yang belum terjangkau 2. Mengembangkan layanan keuangan berbasis digital dan mobile banking
		3. Penguatan literasi dan inklusi keuangan	1. Mengadakan kampanye inklusi keuangan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas 2. Mengoptimalkan peran perbankan, dan lembaga keuangan lainnya dalam program
		4. Fasilitasi kemitraan perbankan dan lembaga keuangan	1. Menyusun program kredit/pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan karakteristik usaha daerah. 2. Mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan inklusif, termasuk kredit tanpa agunan untuk usaha mikro 3. Mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha daerah dengan lembaga keuangan berbasis syariah untuk mendukung ekonomi halal.



2.1. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029.

Sejak tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) .

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2025, IKU dan DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu
		2. Ketersediaan Kas/ Dana tepat waktu	100%
		3. Persentase Hasil Sinkronisasi Laporan Keuangan OPD terhadap LKD	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	4. Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap Aset OPD	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	86 (B)
		6. Nilai Evaluasi AKIP	80 (A)

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	10.44.149.564	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	219.676.669.996	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	2.679.950.280	APBD
Jumlah		Rp.	232.400.769.840	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya



masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan



memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Tahun	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
2	Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu	%	100	100	100%
3	Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD.	%	100	100	100%
4	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	%	100	100	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan di rencana strategis untuk mencapai visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebanyak 3 sasaran.



Tahun 2025 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Renstra
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Tahun	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
2	Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu	%	100	100	100%
3	Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD.	%	100	100	100%
4	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	%	100	100	100%
5	Nilai AKIP OPD	Nilai	80 (A)	75,79 (BB)	94.73%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86 (B)	84,58 (B)	98.35%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari



sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan Daerah

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Realisasi				2025			Target Akhir Renstra 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu
2	Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan Daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Ketepatan Waktu penetapan APBD" adalah sebesar dari target sebesar yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan. Pelaksanaan penetapan APBD untuk tahun anggaran 2025 telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2024 dari waktu maksimal yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Desember sedangkan penetapan APBD untuk tahun anggaran 2024 telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Jadi, untuk capaian ketepatan waktu penetapan APBD sudah dilaksanakan tepat waktu. Perbandingan capaian realisasi tahun 2025 sama



dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat konsisten menunjukkan bahwa proses penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waku Penetapan APBD sampai tahun 2025 dengan target akhir renstra berpotensi tercapai secara optimal.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu" adalah sebesar dari target sebesar yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan. Ketersediaan kas (BUD) untuk menghasilkan dana yang diusulkan oleh perangkat daerah berupa spm dan dengan bukti pembayaran disebut SP2D dengan pembayaran tepat waktu, dalam arti kata setiap ada surat perintah membayar (SPM) akan diterbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) ,dengan waktu yang bersamaan atau paling lambat 1 hari berikutnya sebagai bukti adanya ketersediaan kas / dana tepat waktu. Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat penurunan pencapaian kinerja, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kas daerah dan ketersediaan kas selalu dilaksanakan tepat waktu sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Capaian Indikator Kinerja Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu sampai tahun 2025 dengan target akhir renstra berpotensi tercapai secara optimal.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD." adalah sebesar dari target sebesar yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan. Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan sangat tergantung pada peran SKPD dalam menghasilkan laporan keuangan Daerah yang kredibel dan akuntabel. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan gubernur/ Bupati/walikota untuk menyampaikan laporan keuangan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Untuk terciptanya keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan maka pemerintah menerbitkan PP nomor 71 tahun 2010 dan juga didukung dengan peraturan



Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) berupa Laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) laporan financial yang terdiri dari neraca. Laporan operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) laporan arus kas (LAK) dan catatan arus kas (Calk).

SKPD yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 44 SKPD diharapkan 42 SKPD atau 90% dari jumlah SKPD tersebut telah mampu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Adapun SKPD yang ada pada pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung barat adalah sebagai berikut. Perbandingan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target 100%. Capaian tersebut menunjukkan proses konsolidasi dan sinkronisasi laporan keuangan perangkat daerah terhadap laporan keuangan daerah berjalan dengan baik, akurat dan tepat waktu. Capaian Indikator Kinerja Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD sampai tahun 2025 dengan target akhir renstra berpotensi tercapai secara optimal.

Tabel 3.4
Laporan Realisasi Keuangan per SKPD Tahun 2025 pada BKAD
Kab. Tanjung jabung barat

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	467.477.725.171,00	425.265.552.810,00	90,97
2	DINAS KESEHATAN	335.862.075.961,00	313.221.318.394,85	93,26
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	355.371.085.856,00	350.778.021.012,93	98,71
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	235.530.548.246,00	230.905.379.169,25	98,04
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.532.367.095,00	9.921.731.882,00	94,20
6	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.563.700.316,00	8.840.313.059,00	92,44



7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	5.295.431.785,00	4.865.649.539,00	91,88
8	DINAS SOSIAL	10.099.119.047,00	9.146.190.196,00	90,56
9	DINAS TENAGA KERJA	8.738.156.987,00	7.927.768.603,87	90,73
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.959.015.585,00	19.244.500.809,00	91,82
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.063.462.565,00	4.389.941.585,00	86,70
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.830.035.065,00	20.229.329.083,00	84,89
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.357.289.169,00	4.824.827.044,00	90,06
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	9.443.194.481,00	8.555.401.098,00	90,60
15	DINAS PERHUBUNGAN	11.337.120.374,00	10.689.460.662,00	94,29
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.936.242.993,00	11.598.278.073,00	97,17
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.518.616.277,00	8.239.796.243,00	86,57
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.001.123.751,00	5.577.282.685,00	92,94
19	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	28.319.256.302,00	27.110.928.686,92	95,73
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.622.078.025,00	4.192.544.193,00	90,71
21	DINAS PERIKANAN	16.666.988.904,00	15.932.120.120,45	95,59
22	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	15.021.405.179,00	13.520.275.520,00	90,01
23	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	13.485.327.813,00	11.920.116.121,00	88,39
24	SEKRETARIAT DAERAH	66.548.670.954,00	60.702.662.959,00	91,22



25	SEKRETARIAT DEWAN	51.075.137.008,00	47.382.848.289,00	92,77
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.217.368.876,00	8.124.873.970,00	88,15
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	288.748.141.756,00	283.913.919.784,00	98,33
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	13.653.679.833,00	11.752.173.212,37	86,07
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.855.203.131,00	18.780.816.808,00	85,93
30	INSPEKTORAT	15.759.759.640,00	9.291.999.729,00	58,96
31	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	22.203.855.188,00	20.201.152.201,00	90,98
32	KECAMATAN TUNGKAL ULU	4.777.847.827,00	4.164.962.460,00	87,17
33	KECAMATAN BATANG ASAM	6.727.547.587,00	6.008.568.512,00	89,31
34	KECAMATAN BETARA	6.260.712.842,00	5.789.340.002,00	92,47
35	KECAMATAN BRAM ITAM	5.618.988.200,00	5.193.130.633,00	92,42
36	KECAMATAN KUALA BETARA	5.552.188.542,00	5.044.414.631,00	90,85
37	KECAMATAN MERLUNG	5.417.568.115,00	4.953.929.604,97	91,44
38	KECAMATAN MUARA PAPALIK	4.682.365.135,00	4.268.185.294,00	91,15
39	KECAMATAN PENGABUAN	6.026.892.195,00	5.632.702.469,00	93,46
40	KECAMATAN RENAH MENDALUH	4.335.110.255,00	3.783.961.309,00	87,29
41	KECAMATAN SEBERANG KOTA	4.316.098.707,00	3.839.354.743,00	88,95
42	KECAMATAN SENYERANG	4.879.805.655,00	4.293.889.845,00	87,99
43	KECAMATAN TEBING TINGGI	5.262.076.206,00	4.802.345.551,00	91,26
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.235.761.485,00	7.518.473.483,00	91,29
45	PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	2.181.186.146.084,00	2.052.340.432.079,61	94,09

Sasaran 2
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah.



Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah.

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Realisasi				2025			Target Akhir Renstra 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah. dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD" adalah sebesar dari target sebesar yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan. Capaian tersebut sama dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya yang juga mencapai 100%. Dari uraian tersebut dapat diuraikan bahwa dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dilingkup pemerintah kabupaten Tanjung Barat. Dimana persentase pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan dengan target 100% dari jumlah skpd yang ada (47 OPD). Capaian Indikator Kinerja Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD sampai tahun 2025 dengan target akhir renstra berpotensi tercapai secara optimal.



Tabel 3.6
Laporan Aset Tetap dan Aset lainnya per SKPD pada BKAD
Kab. Tanjung jabung barat

NO	OPD	ASET TETAP	ASET LAINNYA
1	SEKRETARIAT DPRD	57.350.491.685,12	7.906.283.158,15
2	SEKRETARIAT DAERAH	186.530.778.108,38	29.700.195.069,31
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.245.279.882.609,58	596.929.749.335,52
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17.370.303.859,45	2.014.160.376,69
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	793.231.364.323,30	2.606.078.447,00
6	DINAS KESEHATAN	252.489.313.727,62	5.500.688.427,00
7	RSUD SURYAH KHAIRUDDIN	92.589.311.931,58	239.756.041,00
8	RSUD KH. DAUD ARIF	215.482.280.699,70	15.439.477.690,00
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	692.169.680.328,33	18.383.374.480,00
10	DINAS SOSIAL	8.793.104.628,57	537.310.800,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.957.721.468,35	812.979.281,00
12	DINAS TENAGA KERJA	36.961.678.139,77	203.257.500,00
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	9.471.951.924,44	1.765.246.592,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.179.373.809,00	972.130.413,64
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.580.077.487,64	288.967.833,00
16	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	47.856.080.228,14	3.956.168.250,00
17	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	12.608.026.582,71	2.558.706.605,00
18	DINAS PERIKANAN	16.237.650.521,79	4.540.184.221,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.633.803.378,00	664.288.399,99
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	79.664.001.838,04	2.302.956.214,10



LKjIP TAHUN ANGGARAN 2025

21	PENGELOLA	83.608.157.944,11	4.695.858.622,00
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	45.724.000.600,83	1.082.501.525,00
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.381.854.113,73	2.034.953.623,00
24	INSPEKTORAT	21.189.452.175,31	872.768.770,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.436.995.373,67	1.557.121.429,00
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.291.741.708,00	700.790.510,00
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38.650.602.821,00	4.695.704.269,57
28	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	213.496.857.947,40	1.442.588.619,00
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.010.346.887,79	715.939.769,23
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.074.637.947,00	191.969.600,00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	12.172.330.856,46	824.329.500,00
32	DINAS PERHUBUNGAN	127.379.876.433,47	7.890.043.550,94
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.776.408.121,68	2.951.333.225,00
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14.647.515.622,14	302.524.410,00
35	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	47.790.220.534,05	1.670.486.142,68
36	KECAMATAN TUNGKAL ULU	10.280.201.730,93	414.960.000,00
37	KECAMATAN PENGABUAN	9.827.191.231,50	461.019.200,00
38	KECAMATAN BETARA	10.362.748.215,67	112.065.000,00
39	KECAMATAN MERLUNG	12.775.745.120,04	429.703.333,00
40	KECAMATAN BRAM ITAM	11.230.777.430,01	173.631.000,00
41	KECAMATAN SEBERANG KOTA	10.677.221.029,00	495.409.300,00
42	KECAMATAN TEBING TINGGI	11.162.222.689,00	374.307.400,00
43	KECAMATAN BATANG ASAM	11.672.741.036,00	329.109.500,00
44	KECAMATAN RENAH MENDALUH	9.932.215.218,67	440.817.000,00
45	KECAMATAN MUARA PAPALIK	11.300.426.031,00	452.990.400,00
46	KECAMATAN KUALA BETARA	8.160.710.837,00	448.317.300,00



47	KECAMATAN SENYERANG	10.981.024.463,00	372.884.705,00
JUMLAH		5.855.544.627.708,33	733.456.086.837,82

Sasaran 3
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP OPD	63(B)	64,39(B)	102,20	65(B)	67,21(B)	103,4	66(B)	68,48(B)	103,5	67(B)	70,15 (BB)	104,70	80 (A)	75,79 (BB)	94,73
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BKAD	80(B)	82,39(B)	102,98	83(B)	81,78(B)	98,53	84(B)	81,10(B)	96,54	85(B)	81,94 (B)	96,40	86 (B)	84,58 (B)	98,35

Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu:

A. Nilai Akip OPD

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai AKIP OPD" adalah sebesar 75,79 (BB) dari target sebesar 80 (A) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 94,73%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan.

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas Sistem Akuntabilitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 terhadap hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 memperoleh nilai 75,79 dengan kategori pelayanan baik (BB). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Perencanaan kinerja dengan Bobot 30 dan nilai hasil evaluasi 22,68
- 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 dan nilai hasil evaluasi 22,39



3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15,00 dan nilai hasil evaluasi 11,30
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25,00 dan nilai hasil evaluasi 19,42

Berdasarkan hasil nilai yang diperoleh BKAD secara umum telah memenuhi target tahunan yang telah diperjanjikan antara Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kepala BKAD, maupun target lima tahunan. Hasil dari 4 Komponen Penilaian tersebut dengan bobot nilai 100% diperoleh nilai hasil evaluasi dengan jumlah nilai angka 75,79% (Interprestasi Sangat Baik) dengan kata lain Akuntabilitas kinerjanya sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, Dimana target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah dengan nilai angka 80 dan hasil yang telah diperoleh mendapat nilai angka 75,79 yang berarti capaian target 94,73% yang dalam interprestasi Sangat Baik ("BB").

Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 capaian Nilai AKIP 64,39, di tahun 2022 bernilai 67,21, tahun 2023 bernilai 68,48 dan di tahun 2024 nilai AKIP tercatat sebesar 70,15. Sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 75,79, sehingga terdapat kenaikan sebesar 5,64 poin dari capaian nilai tahun 2024.

Peningkatan nilai AKIP tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Upaya penyelarasan tujuan dan sasaran kinerja, penguatan indikator kinerja yang terukur, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja telah berkontribusi terhadap pencapaian nilai AKIP tahun 2025.

Capaian ini mencerminkan komitmen instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil. Ke depan, peningkatan nilai AKIP ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan manajemen kinerja secara berkelanjutan, sehingga kinerja instansi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



B. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BKAD

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BKAD" adalah sebesar 84,58 (B) dari target sebesar 86 (B) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,35%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan dalam pelayanan, maka perangkat daerah dituntut untuk memenuhi harapan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

Secara umum pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum optimal dalam memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak direspon akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Adapun permintaan pengisian kuesioner dilakukan setelah pengguna layanan menerima pelayanan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD. Unsur survei kepuasan masyarakat yang ditanyakan kepada pengguna layanan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan meliputi :

- 1. Persyaratan,
- 2. Sistem meknisme dan Prosedur
- 3. Waktu penyelesaian
- 4. Biaya/ tarif
- 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- 6. Kompetensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan
- 9. Sarana dan Prasarana.

Tabel 3.8
Nilai rata- rata unsur dari unit pelayanan
pada BKAD kabupaten Tanjung Jabung tahun 2025

No	Ruang Lingkup Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata- rata	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
----	---	---------------------	--------------------------------------



U1	Persyaratan	3,36	0,37
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,37	0,37
U3	Waktu penyelesaian	3,21	0,35
U4	Biaya/tariff	3,88	0,43
U5	Produk spesifikasi pelayanan	3,31	0,36
U6	Kompetensi pelaksana	3,33	0,37
U7	Perilaku pelaksana	3,36	0,37
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,70	0,41
U9	Sarana dan prasarana	3,23	0,36
Nilai Indeks (NI)			3,38
Nilai Indeks setelah konvensi (NI x 25)			84,58
Kinerja unit pelayanan			Baik

Berdasarkan konversi nilai tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai kepuasan pelayanan masyarakat di BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 dengan nilai 84,58 ada pada penilaian persepsi 3 adalah B atau dengan layanan baik.

Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, nilai IKM tercatat sebesar 81,94, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 84,58. Terjadi kenaikan sebesar 2,64 poin, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pun mengalami penurunan yang mana nilai IKM pada tahun 2021 bernilai 82,39 kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian menjadi 81,78 dan pada tahun 2023 menjadi 81,10 yang mana ini juga mengalami penurunan capaian. Nilai IKM mengalami peningkatan capaian Kembali di tahun 2025 yang mana hal ini akan selalu menjadi catatan untuk selalu melakukan perbaikan aspek-aspek penilaian IKM agar selalu mengalami peningkatan ditahun-tahun selanjutnya sehingga capaian target pada akhir renstra dapat memenuhi target yang telah ditentukan.



Peningkatan nilai IKM pada tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mencerminkan semakin baiknya kinerja penyelenggaraan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kecepatan, kompetensi petugas, maupun sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, upaya perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi layanan, tindak lanjut atas keluhan masyarakat, serta komitmen peningkatan mutu pelayanan turut berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Dengan capaian tersebut, nilai IKM tahun 2025 berada pada kategori sangat baik, dan diharapkan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan melalui inovasi pelayanan dan penguatan budaya pelayanan prima pada periode selanjutnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Sasaran Strategis

No	Program/kegiatan Penunjang Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	(%)
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.690.000	50.950.000	6.740.000	88,32
2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	636.094.000	581.122.000	54.972.000	91,36
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	115.880.000	97.038.800	18.841.200	83,74
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	38.060.000	38.060.000	-	100,00
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	44.691.200	44.691.200	-	100,00
6	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41.380.000	41.380.000	-	100,00



7	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	136.152.000	134.152.000	2.000.000	98,53
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah	318.230.000	209.808.720	6.740.000	65,93
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	170.208.000	170.208.000	-	100,00

3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Kinerja			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan TA. 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	110,02%	110.02	9.989.392.120	9.053.197.916	91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan	100%	100%	100	10.055.800	9.495.000	94
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100	7.415.800	7.415.800	100



LKJIP TAHUN ANGGARAN 2025

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	100	2.640.000	2.079.200	79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	100%	100%	100	5.985.300.420	5.479.578.077	92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	41 Orang	100	5.194.664.420	4.899.828.077	94
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100	790.636.000	579.750.000	73
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Meningkatkan Disiplin Aparatur	100%	100%	100	79.600.000	78.959.850	96,83
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket	100	79.600.000	78.959.850	99
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	100%	170,14%	170	1.039.715.000	974.292.072	94



LKJIP TAHUN ANGGARAN 2025

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	1 Paket	100	26.889.000	23.277.000	87
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	215.535.000	201.711.860	94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediak an	3 Paket	3 Paket	100	51.250.000	39.388.500	77
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	29.335.000	25.369.600	86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	54.225.000	46.590.000	86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	355 Laporan	178	662.481.000	637.955.112	96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD	100%	100%	100	273.000.000	246.309.000	94,57
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100	273.000.000	246.309.000	90



LKIP TAHUN ANGGARAN 2025

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	2.156.906.000	1.914.013.445	89
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	20 Laporan	100	18.740.000	17.282.500	92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	555.962.000	423.758.945	76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	1.582.204,000	1.472.972.000	93.1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	444.814.900	350.550.472	79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	100	267.410.000	180.278.052	67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 unit	66,67	142.310.000	135.637.420	95
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	35.094.900	34.635.000	99



LKjIP TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	97,50%	81,19	276.902.360.028	176.829.965.728	64
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100%	100%	100	1.022.508.000	913.322.000	89
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	57.690.000	50.950.000	88
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	65.540.000	56.370.000	86
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	636.094.000	581.122.000	91
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	139.974.000	118.680.000	85
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	123.210.000	106.200.000	86



LKIP TAHUN ANGGARAN 2025

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	100%	100	262.177.000	208.967.100	80
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen	100	15.300.000	15.255.000	99.71
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	44 Dokumen	100	115.880.000	97.038.800	84
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen	100	3.422.000	2.340.000	68
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	44 Dokumen	44 Dokumen	100	40.020.000	39.308.800	98
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	44 Dokumen	44 Dokumen	100	38.060.000	38.060.000	100



LKJIP TAHUN ANGGARAN 2025

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	100%	100%	100	222.223.200	220.223.200	100
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Dokumen	24 Dokumen	100	44.691.200	44.691.200	100
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	4 Laporan	100	41.380.000	41.380.000	100
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	136.152.000	134.152.000	99
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	90%	80	275.395.451.828	175.488.453.428	64
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	4 Laporan	4 Laporan	100	268.357.899.200	267.418.043.960	100
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	2 Laporan	1 Laporan	50	2.000.000.000	19.533.600	1



LKJIP TAHUN ANGGARAN 2025

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	4 Laporan	4 Laporan	100	5.037.552.628	5.037.552.628	100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	100%	100%	100	1.856.389.608	1.045.079.380	80,27
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100	1.856.389.608	1.045.079.380	56
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	117.840.000	108.432.000	92
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2.160.000	2.160.000	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	44 Laporan	100	318.230.000	209.808.720	66
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	100	891.655.608	286.349.296	32
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	347.680.000	273.152.500	79
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100	170.208.000	170.208.000	100



LKjIP TAHUN ANGGARAN 2025

Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Investaris Barang milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	8.616.000	8.616.000	100
Jumlah Anggaran					288.748.141.756	283.913.919.784	98



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 288.748.141.756,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 283.913.919.784,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 4.834.221.972,00



LKjIP TAHUN ANGGARAN 2025

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 11 Februari 2026
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



Ahmad Jais, S.E., M.E
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19800701 201001 1 009